



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Aldi Bin Ramlan;
2. Tempat lahir : Desa Serigeni Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/7 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 05 Rw. 05 Kel. Jua-jua Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. KAP/86/VI/2022/Reskrim tertanggal 22 Juni 2022 s.d. 23 Juni 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Anak menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak dan Penasihat Chandra Eka Septiawan, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pengadilan Negeri Kayuagung, Jalan Belanti Gang Perdamaian Nomor 33 RT 04 RW 03 Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag tertanggal 8 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Aldi bin Ramlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Aldi bin Ramlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Anak ditahan dan Anak wajib mengikuti Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Dharmapala Ogan Ilir dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) helai baju kaos berwarna putih ada tulisan jepang didada sebelah kiri, 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bergambar mahkota dan bertuliskan princess, 1 (satu) helai jumpsuit hitam bergaris putih, 1 (Satu) helai jeans panjang berwarna biru dongker motif sobek-sobek, 2 (dua) helai celana dalam berwarna merah dan hitam, 2 (dua) buah bh berwarna biru muda bermotif love dan warna pink putih bergambar princess, dikembalikan kepada Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
5. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak memohon keringanan karena Anak masih muda dan masa depannya masih panjang serta Anak telah menikah sehingga memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Aldi bin Ramlan pada hari Minggu tanggal 28 bulan Nopember tahun 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. Satria di Desa Srigeni Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak korban Andin Putri Setiawan binti Iwan Setiawan yang berusia 15 tahun dan Anak Aldi bin Ramlan sedang berada di rumah sdr Satria yang mana ketika di rumah sdr Satria tersebut, Anak Aldi mengajak Anak korban Andin untuk melakukan persetubuhan dengan perkataan Anak Aldi mengucapkan kata-kata cinta dan kata-kata sayang dan Anak Aldi mengatakan akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak korban Andin apabila Anak korban Andin mau diajak melakukan persetubuhan dan saat itu Anak Aldi juga mengatakan "dak usah takut, kalo ado apo-apo aku tanggung jawab" (tidak usah takut, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab) sehingga setelah mendengar perkataan Anak Aldi tersebut, Anak korban Andipun yakin dan percaya kemudian Anak Aldi mengatakan "peh ke kamar" (ayo ke kamar) sambil memegang tangan kanan Anak korban Andi dan Anak korban Andipun mengikuti Anak Aldi masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar, Anak korban Andin disuruh Anak Aldi untuk tidur di kasur dan Anak Aldipun menyuruh Anak Andin untuk mengangkat setengah baju Anak korban Andin dan juga menyuruh menurunkan celana dalam dan celana jeans sebatas lutut yang dipakai Anak korban Andi selanjutnya Anak Aldi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menurunkan celana dalam dan celana jeansnya sebatas lutut kemudian Anak Aldi menutupi tubuh Anak korban dan Anak Aldi dengan menggunakan selimut lalu Anak Aldi langsung menindih tubuh Anak korban kemudian melebarkan kedua paha Anak korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban lalu Anak Aldi menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah Anak Aldi mencapai klimaks, Anak Aldi langsung mengeluarkan alat kelamin (penis)nya dari alat kelamin (vagina) Anak korban yang mana saat itu Anak Aldi mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Aldi, Anak korban Andin merasa malu dan merasa sakit pada perut dan sesuai dengan visum et repertum Nomor: R/10871/RSU/RM/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang ditandatangani oleh dr.Aishah Shalimar Putri diperoleh kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara di arah jam tujuh, Sembilan, sepuluh, sebelas dan satu;

Perbuatan Anak Aldi bin Ramlan sebagaimana melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa telah didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang No. Register: 117/Lit.Pid/VI/BKA/I/2022 a.n. ALDI BIN RAMLAN yang disusun oleh Ismail Jalili, S.H., dengan hasil:

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Klien anak yang bernama Aldi Bin Ramlan lahir tanggal 07 Maret 2006 dari pasangan Bapak Ramlan dan Ibu Susanti. Klien anak merupakan anak ke-1 (satu) dari 4 (empat) bersaudara, Klien anak saat itu tidak tercatat sebagai seorang pelajar dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Klien anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Broken home dan sering nonton film berbau pornografi di warnet maupun di HP bersama temannya serta labilitas klien anak sehingga klien anak melakukan perbuatan tindak pidana terhadap korbannya yang bernama Sdr. Andin Putri Setiawati Binti Iwan Setiawan. Klien anak sendiri menyesali atas apa yang sudah



diperbuatnya serta berjanji di kemudian harinya tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar Hukum kembali dan Nenek Klien anak masih sanggup untuk membina dan mendidik Klien anak dimasa yang akan datang. Dan masyarakat sangat menyesalkan atas apa yang telah diperbuatnya serta berjanji di kemudian harinya tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar Hukum kembali dan Nenek klien anak masih sanggup untuk membina dan mendidik Klien anak di masa yang akan datang. Dari masyarakat sangat menyesalkan atas apa yang telah dilakukan oleh klien anak sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib dan berharap agar nantinya klien anak dapat menjadi seorang pribadi yang baik dalam bermasyarakat. Korban sendiri dalam hal ini sudah menyerahkan sepenuhnya penyelesaiannya kepada pihak yang berwajib, tidak ada kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan berhadap di kemudian hari tidak akan terjadi kembali kepada orang lain yang membuat kerugian baik materil dan non materil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis, kesimpulan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2021, mengingat dalam hal ini klien anak dalam perkara tindak pidana tentang "Persetubuhan" sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 81 ayat (2)/UU RI No. 17 Tahun 2016. Maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Madya merekomendasikan agar Klien anak yang bernama Aldi Bin Ramlan dijatuhi pidana "Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang" sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf (e) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan: bahwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang terdapat sarana dan prasarana berupa pendidikan dan pembinaan bagi klien Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan membenarkan;
- Bahwa Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Anak menyetubuhi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Sdr. Satria di Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, ketika Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan sedang berada di rumah Anak Saksi Ana Juwita Binti Hatta Firdaus, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan diajak oleh Anak untuk menjenguk Sdr. Satria yang habis kecelakaan motor. Selanjutnya Anak Saksi Ana Juwita Binti Hatta Firdaus, bersama dengan Anak dan Sdr. Salsi mendatangi rumah Sdr. Satria, yang mana selain itu di rumah tersebut juga ada Sdr. Akbar, Sdr. Rizki. Ketika di lantai 2 rumah Sdr. Satria tersebut, Anak mengajak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk melakukan persetubuhan dengan perkataan Anak mengucapkan kata-kata cinta dan kata-kata sayang dan saat itu juga Anak mengatakan “payo yang kalo ado apo-apo aku bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andin” (ayo kalau ada apa-apa aku yang akan bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban Andin) sehingga Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan percaya dengan perkataan Anak tersebut. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan masuk ke dalam kamar Sdr. Satria sambil berkata “peh ke kamar” (ayo ke kamar) sambil memegang tangan kanan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan mengikuti Anak masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan disuruh Anak untuk tidur di kasur dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menyuruh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk mengangkat setengah baju Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan menurunkan celana dalam dan celana jeansnya sebatas lutut. Anak juga langsung menurunkan celana dalam dan celana jeansnya sebatas lutut kemudian Anak menutupi tubuh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dengan menggunakan selimut, menindih tubuh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan kemudian melebarkan kedua paha Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan lalu Anak menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Anak langsung mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan yang mana saat itu Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;

- Bahwa Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan telah 5 (lima) kali melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, yang pertama dan kedua di rumah Sdr. Satria, yang ketiga dan keempat pada tanggal 24 Desember 2021 di rumah Anak Aldi dan yang kelima di Penginapan Syifa Kayuagung;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 tersebut, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan pergi dari rumah sekitar pukul 23.00 WIB dan menginap di rumah Anak, dan disana terjadi kembali persetubuhan antara Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan. Kemudian pagi harinya Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dijemput Kakak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk pulang ke rumah lalu Anak dan keluarganya menemui Bapak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan yang mana Anak berjanji akan menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan bulan Maret 2022 namun ketika bulan Maret tahun 2022 Anak Aldi tidak menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan malahan menikah dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan keluarga melaporkan Anak oleh karena Anak berjanji menikahi Anak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan akan tetapi mengingkari janji tersebut;

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan Anak;
- Bahwa Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) helai baju kaos berwarna putih ada tulisan jepang didada sebelah kiri, 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bergambar mahkota dan bertuliskan princess, 1 (satu) helai jumpsuit hitam bergaris putih, 1 (Satu) helai jeans panjang berwarna biru dongker motif sobek-sobek, 2 (dua) helai celana dalam berwarna merah dan hitam, 2 (dua) buah bh berwarna biru muda bermotif love dan warna pink putih bergambar princess yang mana kesemua barang bukti tersebut adalah pakaian yang Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan pakai pada saat terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan menjadi trauma dan takut terhadap Anak Aldi;
- Terhadap keterangan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Iwan Setiawan Bin H. Muhammad Soleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai bapak kandung dari Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
- Bahwa yang Saksi ketahui atas perkara ini adalah bahwa Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 wib di rumah sdr Satria di Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada tanggal 24 Desember 2021, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan tidak ada di rumah, kemudian Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dicari oleh kakak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan yang mana Anak Korban Andin

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan ditemukan di rumah Anak, lalu Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan pulang dan Saksipun menanyai Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan menceritakan perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi orangtua Anak yang mana Anak Aldi dan orangtua Anak mendatangi rumah Saksi untuk bertanggungjawab dan akan menikahkan Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan, yang mana keluarga Anak meminta tempo sampai dengan bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan menunggu hingga bulan Maret tahun 2022 dan tidak ada kabar dari keluarga Anak sehingga saksipun mencari tahu dan akhirnya mengetahui kalau Anak telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa atas perbuatan Anak yang mengingkari janjinya tersebut, Saksi melaporkan perbuatan Anak ke pihak yang berwajib;
- Bahwa terhadap Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dilakukan visum et repertum dan didapatkan selaput dara Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan sudah tidak utuh;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan, kejadian tersebut bermula Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan sedang berada di rumah Anak Saksi Ana Juwita Binti Hatta Firdaus, lalu Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan bersama dengan Anak Saksi Ana Juwita Binti Hatta Firdaus bersama dengan Anak dan Sdr. Salsi mendatangi rumah Sdr. Satria yang mana selain itu juga ada Sdr. Akbar dan Sdr. Rizki di rumah Sdr. Satria. Bahwa ketika berada di rumah Sdr. Satria tersebut, Anak mengajak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk melakukan persetubuhan dengan perkataan Anak mengucapkan kata-kata cinta dan kata-kata sayang dan saat itu juga Anak mengatakan “payo yang kalo ado apo-apo aku bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andin” (ayo kalau ada apa-apa, aku yang bertanggungjawab menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andin) sehingga Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawanpun percaya dengan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag



perkataan Anak dan masuk ke dalam kamar Sdr. Satria sambil berkata “peh ke kamar” (ayo ke kamar) sambil memegang tangan kanan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andipun mengikuti Anak Aldi masuk ke dalam kamar;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan disuruh Anak untuk tidur di kasur dan Anak menyuruh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk mengangkat setengah baju Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan menurunkan celana dalam dan celana jeansnya sebatas lutut. Anak juga langsung menurunkan celana dalam dan celana jeansnya sebatas lutut kemudian Anak menutupi tubuh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dengan menggunakan selimut, menindih tubuh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan kemudian melebarkan kedua paha Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan lalu Anak menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Anak langsung mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan yang mana saat itu Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
 - Terhadap seluruh barang bukti yang diajukan tersebut, Saksi membenarkan bahwa barang-barang itu menurut pengakuan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan adalah pakaian yang Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan pakai pada saat terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut;
 - Akibat kejadian tersebut Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan menjadi trauma dan takut terhadap Anak;
 - Terhadap keterangan tersebut, Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
3. Anak Saksi Ana Juwita Binti Hatta Firdaus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Anak Saksi membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh karena telah terjadi peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Anak Saksi ketahui tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari lain yang Anak Saksi tidak ingat tepatnya di bulan November 2021, bertempat di rumah Sdr. Satria di Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui hal tersebut oleh karena Anak Saksi pada saat itu berada di rumah yang Sdr. Satria pula dan melihat Anak bersama Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan tidur di kamar Sdr. Satria;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Saksi, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan Sdr. Salsa sedang berada di rumah Sdr Satria oleh karena sedang membesuk Sdr Satria yang mana saat itu Anak saksi, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andin, Anak Aldi, Satria, sdri Salsa sedang berada di lantai 2 dan sedang mengobrol;
- bahwa pada saat itu Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan benar berpacaran dan saat itu ngobrol sangat dekat sehingga Anak Saksi saat itu menegur Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dengan perkataan "jangan terlalu dekatlah kamu tuh" namun perkataan Anak Saksi tidak dihiraukan oleh Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan tiba-tiba Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan masuk ke dalam kamar Sdr. Satria;
- bahwa Anak Saksi melihat Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan karena kamar Sdr. Satria tidak ada pintunya, melainkan hanya ditutupi kain gorden dan pada saat Anak Saksi melihat kamar tersebut, Anak Saksi melihat Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan memakai selimut yang menutupi leher sampai dengan paha Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan, posisi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan berada di bawah sedangkan posisi Anak berada di atas tubuh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak Saksi melihat Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan tersebut, Anak Saksi berniat untuk menggrebek dan membubarkan Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan, akan tetapi saat itu juga ada teman dari Anak yang menghalangi Anak Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan berada di dalam kamar tersebut sekitar 10 (sepuluh menit);
 - Bahwa Anak Saksi melihat ketika Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan keluar dari dalam kamar yang mana saat itu Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan merapikan bajunya masing-masing;
 - Bahwa Anak Saksi sudah 2 (dua) kali melihat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan di rumah Sdr. Satria;
 - Bahwa rumah Sdr. Satria tidak ada orangtua yang menunggu sehingga Anak Saksi dan teman-teman sering nongkrong dan menjadikan rumah Sdr. Satria seperti *basecamp*;
 - Bahwa kamar dan tempat Anak Saksi dan teman-teman mengobrol semuanya di lantai 2 rumah Sdr. Satria;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Anak Saksi Yunisa Anggraini Binti Mat Saman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Anak Saksi membenarkan;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh karena telah terjadi peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
 - Bahwa kejadian persetubuhan yang Anak Saksi ketahui tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Satria di Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa ketika Anak Aldi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andin, Anak saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di rumah sdr Satria bersama dengan Sdri. Ana dan Sdri. Salsa sedang main-main ke rumah sdr Satria;

- Bahwa Anak Saksi melihat melihat Anak Aldi dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andin karena kamar Sdr. Satria tidak ada pintunya, yang mana saat itu Anak saksi melihat Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andin dan Anak Aldi pakai selimut, posisi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andin berada di bawah sedangkan posisi Anak Aldi berada di atas;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali dan pada saat itu jarak Anak Saksi melihat sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi hanya mengucapkan istigfar dan tidak menegur perbuatan Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan karena tidak ingin ikut campur dengan urusan Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Anak membenarkan;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di rumah Sdr Satria di Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pada waktu-waktu yang lain yang Anak sudah lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan saling mengenal dan berpacaran sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, ketika Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan sedang berada di rumah Anak Saksi Ana Juwita Binti Hatta Firdaus, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan diajak oleh Anak untuk menjenguk Sdr. Satria yang habis kecelakaan motor. Selanjutnya Anak Saksi Ana Juwita Binti Hatta Firdaus, bersama dengan Anak dan Sdri. Salsi mendatangi rumah Sdr. Satria, yang mana selain itu di rumah tersebut juga ada Sdr. Akbar,



Sdr. Rizki. Ketika di lantai 2 rumah Sdr. Satria tersebut, Anak mengajak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk melakukan persetubuhan dengan perkataan Anak mengucapkan kata-kata cinta dan kata-kata sayang dan saat itu juga Anak mengatakan “payo yang kalo ado apo-apo aku bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andin” (ayo kalau ada apa-apa aku yang akan bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban Andin) sehingga Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan percaya dengan perkataan Anak tersebut. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan masuk ke dalam kamar Sdr. Satria sambil berkata “peh ke kamar” (ayo ke kamar) sambil memegang tangan kanan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan mengikuti Anak masuk ke dalam kamar;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan disuruh Anak untuk tidur di kasur dan Anak menyuruh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk mengangkat setengah baju Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan menurunkan celana dalam dan celana jeansnya sebatas lutut. Anak juga langsung menurunkan celana dalam dan celana jeansnya sebatas lutut kemudian Anak menutupi tubuh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dengan menggunakan selimut, menindih tubuh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan kemudian melebarkan kedua paha Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan lalu Anak menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Anak langsung mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan yang mana saat itu Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
- Bahwa Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan mau melakukan persetubuhan tersebut karena Anak karena Anak berjanji mau menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
- Bahwa Anak telah 4 (empat) kali melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, yang pertama di rumah sdr Satria, yang kedua di rumah Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi, yang ketiga di rumah sdr Satria, dan yang keempat di Penginapan Syifa Kayuagung;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Anak bersama Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Anak oleh karena Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan kabur dari rumah, selanjutnya ketika pagi harinya Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dijemput kakak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk pulang ke rumah lalu Anak beserta keluarga Anak menemui Bapak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan yang mana Anak menyatakan akan menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan bulan Maret 2022, namun ketika bulan Maret tahun 2022 tersebut Anak tidak menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan menikah dengan orang lain;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan di rumah Sdr. Satria, Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan memakai kamar Sdr. Satria, ketika di rumah Anak, Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan melakukan persetubuhan di kamar Anak, sementara saat di Penginapan Syifa Kayuagung, Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan melakukannya di dalam kamar mandi sementara teman-teman Anak berada di kamar tersebut dan sudah mengetahui perbuatan persetubuhan antara Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
- Bahwa Anak Aldi tidak jadi menikah dengan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan karena Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan telah selingkuh, yang mana Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan juga pernah melakukan persetubuhan terhadap teman Anak Aldi yang bernama Sdr. Rocky di bawah jalan tol, yang mana saat itu hubungan Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andin masih berpacaran;
- Bahwa menurut Anak, Anak membiarkan Sdr. Rocky melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan karena Anak takut terhadap sdr Rocky
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) helai baju kaos berwarna putih ada tulisan jepang didada sebelah kiri, 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bergambar mahkota

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertuliskan princess, 1 (satu) helai jumpsuit hitam bergaris putih, 1 (Satu) helai jeans panjang berwarna biru dongker motif sobek-sobek, 2 (dua) helai celana dalam berwarna merah dan hitam, 2 (dua) buah bh berwarna biru muda bermotif love dan warna pink putih bergambar princess yang mana kesemua barang bukti tersebut adalah pakaian yang Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan pakai pada saat terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Okta Amalian Blnti Abudl Kadir (Alm), orangtua (mertua) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Okta Amalian adalah mertua dari Anak;
- Bahwa Ibu Okta Amalian menyesali menikahkan putrinya dengan Anak karena tidak mengetahui perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Ibu Okta Amalian hadir mendampingi Anak karena tidak ada yang mau mendampingi;
- Bahwa setahu Ibu Okta Amalian, Anak sudah tidak sekolah dan bekerja serta perilakunya baik sehingga Ibu Okta Amalian mau menikahkan putrinya;
- Bahwa putri Ibu Okta Amalian sudah menikah dengan Anak di bulan Maret tahun 2022 dan tidak mengajukan cerai karena putri Ibu Okta Amalian menyatakan mencintai Anak;
- Bahwa Ibu Okta Amalian memohon keringanan hukuman terhadap Anak karena kasihan terhadap nasib putrinya yang telah dinikahi oleh Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et repertum Nomor: R/10871/RSU/RM/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang ditandatangani oleh dr. Aishah Shalimar Putri diperoleh kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara di arah jam tujuh, sembilan, sepuluh, sebelas dan satu;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37.570/AK-TLB/2011 tanggal 30 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. OKI H.Gamal Abdul Najib, SH atas nama Andin Putri Setiawan binti Iwan Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LT-12072013-0065 tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. OKI H.Gamal Abdul Najib, SH atas nama Aldi bin Ramlan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih ada tulisan jepang di dada sebelah kiri;
2. 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bergambar mahkota dan bertuliskan *princess*;
3. 1 (satu) helai jumpsuit hitam bergaris putih;
4. 1 (Satu) helai jeans panjang berwarna biru dongker motif sobek-sobek;
5. 2 (dua) helai celana dalam berwarna merah dan hitam;
6. 2 (dua) buah BH berwarna biru muda bermotif love dan warna pink putih bergambar *princess*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 07 Maret 2006 sehingga pada saat kejadian tanggal 28 November 2021, Anak berusia 15 Tahun;
- Bahwa Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan lahir pada tanggal 29 Maret 2007 sehingga pada saat kejadian tanggal 28 November 2021, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan berusia 14 Tahun;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di rumah Sdr Satria di Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan saling mengenal dan berpacaran sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, ketika Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan sedang berada di rumah Anak Saksi Ana Juwita Binti Hatta Firdaus, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan diajak oleh Anak untuk menjenguk Sdr. Satria yang habis kecelakaan motor. Selanjutnya Anak Saksi Ana Juwita Binti Hatta Firdaus, bersama dengan Anak dan Sdri. Salsi mendatangi rumah Sdr. Satria, yang mana selain itu di rumah tersebut juga ada Sdr. Akbar, Sdr. Rizki. Ketika di lantai 2 rumah Sdr. Satria tersebut, Anak mengajak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk melakukan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan dengan perkataan Anak mengucapkan kata-kata cinta dan kata-kata sayang dan saat itu juga Anak merayu Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dengan mengatakan “payo yang kalo ado apo- apo aku bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andin” (ayo kalau ada apa-apa aku yang akan bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban Andin) sehingga Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan percaya dengan perkataan Anak tersebut. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan masuk ke dalam kamar Sdr. Satria sambil berkata “peh ke kamar” (ayo ke kamar) sambil memegang tangan kanan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan mengikuti Anak masuk ke dalam kamar;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan disuruh Anak untuk tidur di kasur dan Anak menyuruh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk mengangkat setengah baju Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan menurunkan celana dalam dan celana jeansnya sebatas lutut. Anak juga langsung menurunkan celana dalam dan celana jeansnya sebatas lutut kemudian Anak menutupi tubuh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dengan menggunakan selimut, menindih tubuh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan kemudian melebarkan kedua paha Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan lalu Anak menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Anak langsung mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan yang mana saat itu Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan di rumah Sdr. Satria tersebut, Anak Saksi Ana Juwita Binti Hatta Firdaus dan Anak Saksi Yunisa Anggraini Binti Mat Saman menyaksikan Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan memakai selimut yang menutupi leher sampai dengan paha Anak dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan, posisi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan berada di bawah sedangkan posisi Anak berada di atas tubuh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan mau melakukan persetubuhan tersebut karena Anak karena Anak berjanji mau menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;
- Bahwa Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan telah 5 (lima) kali melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, yang pertama dan kedua di rumah Sdr. Satria, yang ketiga dan keempat pada tanggal 24 Desember 2021 di rumah Anak Aldi dan yang kelima di Penginapan Syifa Kayuagung;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Anak bersama Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Anak oleh karena Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan kabur dari rumah, selanjutnya ketika pagi harinya Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dijemput kakak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk pulang ke rumah lalu Anak beserta keluarga Anak menemui Bapak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan yaitu Saksi Iwan Setiawan Bin H. Muhammad Soleh yang mana Anak menyatakan akan menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan bulan Maret 2022, namun ketika bulan Maret tahun 2022 tersebut Anak tidak menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan melainkan menikahi putri Ibu Oka Amalian Binti Abudl Kadir (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan merasa malu dan mengalami robekan pada selaput dara di arah jam tujuh, sembilan, sepuluh, sebelas dan satu;
- Bahwa barang bukti pakaian yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang digunakan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan pada saat kejadian perkara;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak dan keluarga dengan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus di pandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Anak diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan Atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghapuskan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan ke persidangan adalah seseorang yang bernama Aldi Bin Ramlan, dengan identitas lengkap sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Aldi Bin Ramlan lahir pada tanggal 07 Maret 2006, sehingga Aldi Bin Ramlan belum genap berusia 18 (delapan tahun) pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam perkara ini Aldi Bin Ramlan merupakan Anak yang berkonflik dengan hukum dan untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Anak;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Anak adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Anak, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan Atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja baik dalam KUHP maupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja, mengenai arti dengan sengaja dapat diambil dari ketentuan M.V.T (*Memorie Van Toelieting*) yang mengartikan kesengajaan adalah dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat ditentukan dari sikap batin si pelaku itu sendiri yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dimana kesengajaan tersebut dapat dibedakan yaitu kesengajaan sebagai maksud yaitu pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya, kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya, kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga perbuatan melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan Atau membujuk Anak) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain tersebut, jika salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah cukup untuk memenuhi unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan upaya diantaranya menjanjikan sesuatu, menyesatkan, dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah suatu hubungan/pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, dalam hal tersebut tidaklah cukup apabila hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin laki-laki dan kelamin perempuan saja, akan tetapi harus terjadi penyatuan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dan terhadap hal tersebut tidak disyaratkan keharusan adanya *ejaculation seminis*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di rumah Sdr Satria di Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak menyetubuhi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dengan cara awalnya ketika Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan sedang berada di rumah Anak Saksi Ana Juwita Binti Hatta Firdaus, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan diajak oleh Anak untuk menjenguk Sdr. Satria yang habis kecelakaan motor. Selanjutnya Anak Saksi Ana Juwita Binti Hatta Firdaus, bersama dengan Anak dan Sdri. Salsi mendatangi rumah Sdr. Satria, yang mana selain itu di rumah tersebut juga ada Sdr. Akbar, Sdr. Rizki. Ketika di lantai 2 rumah Sdr. Satria tersebut, Anak mengajak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk melakukan persetubuhan dengan perkataan Anak mengucapkan kata-kata cinta dan kata-kata sayang dan saat itu juga Anak merayu Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dengan mengatakan "payo yang kalo ado apo-apo aku bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan Andin" (ayo kalau ada apa-apa aku yang akan bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban Andin) sehingga Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan percaya dengan perkataan Anak tersebut. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan masuk ke dalam kamar Sdr. Satria sambil berkata "peh ke kamar" (ayo ke kamar) sambil memegang tangan kanan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan mengikuti Anak masuk ke dalam kamar;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan disuruh Anak untuk tidur di kasur dan Anak menyuruh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan untuk mengangkat setengah baju Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan menurunkan celana dalam dan celana jeansnya sebatas lutut. Anak juga langsung menurunkan celana dalam dan celana jeansnya sebatas lutut kemudian Anak menutupi tubuh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dengan menggunakan selimut, menindih tubuh Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan kemudian melebarkan kedua paha Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan lalu Anak menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Anak langsung mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan yang mana saat itu Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;

Menimbang, bahwa Anak bersama Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan telah 5 (lima) kali melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, yang pertama dan kedua di rumah Sdr. Satria, yang ketiga dan keempat pada tanggal 24 Desember 2021 di rumah Anak dan yang kelima di Penginapan Syifa Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan terlebih dahulu merayu Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan dan berjanji bertanggungjawab akan menikahi, sehingga Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan bersedia bersetubuh dengan Anak karena tidak merasa khawatir akan ditinggalkan oleh Anak, dengan demikian menurut Hakim unsur membujuk ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat melakukan persetubuhan alat kelamin Anak telah masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan, sehingga akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan mengalami robekan pada selaput dara di arah jam tujuh, sembilan, sepuluh, sebelas dan satu, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur melakukan persetubuhan dengannya (dengan Anak) telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan lahir pada tanggal 29 Maret 2007 sehingga pada saat persetubuhan terjadi pada tanggal 28 November 2021, Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan masih berusia 14 tahun, dengan demikian Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan masih dalam kategori anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan yang merupakan pacar Anak diawali dengan membujuk agar Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan menyetujui perbuatan tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki, dan termasuk bentuk kesengajaan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Anak, Orangtua (mertua) Anak, Candra Eka Setiawan, S.H., M.H., C.La, selaku Penasihat hukum Anak, yang memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih muda dan masih ada harapan akan memperbaiki dirinya dan masa depannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang serupa ataupun pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Anak yang menunjukkan bahwa Anak masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini, begitupula dengan memperhatikan usia Anak yang masih muda, maka dengan memperhatikan masa depan Anak agar dapat hidup lebih baik lagi dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Agama, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak diajukan ke persidangan dengan acara Peradilan Anak, maka Hakim akan juga mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak, sehingga hak-hak Anak sebagai seorang anak sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat tetap terjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (Satu Perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara minimum atau paling singkat yaitu 5 (lima) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diakumulasikan dengan pidana denda, oleh karena dalam perkara ini pelaku tindak pidana adalah Anak, maka merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 79 Ayat (3) terhadap minimum khusus pidana penjara tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sudah sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahannya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini Anak adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana dalam hal ini agar Anak di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mempertimbangkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana "Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang" sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf (e) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa di

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang terdapat sarana dan prasarana berupa pendidikan dan pembinaan bagi klien Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Laporan Sosial dari Peksosyang pada pokoknya menyarankan bahwa Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan membutuhkan rehabilitasi psikis dan social sehingga diperlukan pendampingan dan pendekatan psikososial untuk mengetahui keadaan Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan secara fisik maupun psikologis dampak dari persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak menyebutkan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, namun Hakim dengan memperhatikan kondisi Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan yang membutuhkan rehabilitasi psikis dan sosial akibat perbuatan Anak sebagaimana hasil laporan Sosial oleh Peksos, serta memperhatikan fakta hukum bahwa persetubuhan tersebut telah dilakukan Anak kepada Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan berkali-kali, maka Hakim sependapat dengan pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan bahwa Anak perlu dijatuhi hukuman pidana penjara agar dapat merenungi kesalahan yang sudah dilakukan dan dapat menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran agar menjadi lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri anak akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan anak dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih ada tulisan jepang di dada sebelah kiri;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bergambar mahkota dan bertuliskan *princess*;
3. 1 (satu) helai jumpsuit hitam bergaris putih;
4. 1 (Satu) helai jeans panjang berwarna biru dongker motif sobek-sobek;
5. 2 (dua) helai celana dalam berwarna merah dan hitam;
6. 2 (dua) buah BH berwarna biru muda bermotif love dan warna pink putih bergambar *princess*;

Seluruh barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan yang bernama Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan, sehingga Hakim perlu menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak serta sifat baik dan jahat dari Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Anak maupun Penasihat Hukumnya serta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Anak dapat mengganggu perkembangan secara mental maupun sosial terhadap Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana dalam jenis apapun;
- Anak masih berusia muda di harapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, dan dapat menjalani hidup yang lebih baik lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Anak haruslah



dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Aldi Bin Ramlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Aldi Bin Ramlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Dharmapala Indralaya Ogan Ilir;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih ada tulisan jepang di dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bergambar mahkota dan bertuliskan *princess*;
 - 1 (satu) helai jumpsuit hitam bergaris putih;
 - 1 (satu) helai jeans panjang berwarna biru dongker motif sobek-sobek;
 - 2 (dua) helai celana dalam berwarna merah dan hitam;
 - 2 (dua) buah BH berwarna biru muda bermotif love dan warna pink putih bergambar *princess*;

Dikembalikan kepada Anak Korban Andin Putri Setiawan Binti Iwan Setiawan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Monica Gabriella PS, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Chandra Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Chandra Dewi, S.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)